

Urgensi Pengaturan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia

Wenny Tazira Karnadi *, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

wennytazira5@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstract. This study examines the urgency of regulating *justice collaborators* in premeditated murder crimes in Indonesia. *justice collaborators* are willing to cooperate with law enforcement by providing important information about crimes involving themselves and other parties. Although their role is potentially significant, regulations related to *justice collaborators* in the context of premeditated murder have not been specifically regulated, which causes various problems in their implementation. The purpose of this study is to identify the need for clear legal regulations regarding *justice collaborators* and their obstacles. The method used in this study is a normative legal approach with descriptive-analytical specifications. The types and techniques of data collection are carried out through literature studies, utilizing secondary data covering primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is carried out using qualitative analysis methods. The results of the study indicate that regulating *justice collaborators* in premeditated murder crimes is very needed to provide legal certainty and increase the effectiveness of disclosing these cases. Obstacles in its implementation, include regulatory disharmony, lack of understanding among law enforcers, and minimal protection for *justice collaborators*. Therefore, strategic steps are needed to strengthen the legal framework and implementation of *justice collaborators* to support fair and transparent law enforcement.

Keywords: *justice collaborator, Murder, Urgency.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia. *justice collaborator* adalah individu yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dengan memberikan informasi penting terkait kejahatan yang melibatkan dirinya dan pihak lain. Meskipun peran ini memiliki potensi yang signifikan, regulasi terkait *justice collaborator* dalam konteks pembunuhan berencana masih belum diatur secara spesifik, yang menyebabkan berbagai permasalahan dalam penerapannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan akan pengaturan hukum yang jelas mengenai *justice collaborator* dan kendala dalam penerapan regulasi *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Jenis dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, memanfaatkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana sangatlah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pengungkapan kasus-kasus tersebut. Namun, terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya, termasuk ketidakharmonisan regulasi, kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum, serta minimnya perlindungan terhadap *justice collaborator*. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kerangka hukum dan implementasi *justice collaborator* demi mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan.

Kata Kunci: *justice collaborator, Pembunuhan, Urgensi.*

A. Pendahuluan

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi (Moeljatno, 2008). Tindak pidana mencakup berbagai jenis kejahatan dari yang ringan hingga berat baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir. Dari jenis kejahatan tersebut yang perlu lebih diperhatikan adalah tindak pidana terorganisir karena bentuk kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara terstruktur dan sistematis.

Untuk menyelesaikan tindak pidana terorganisir diperlukan pihak yang bekerjasama dengan penegak hukum. Dalam mengungkap fakta tersebut tidak menutup kemungkinan bagi pelaku kejahatan untuk bekerjasama sebagai saksi dalam mengungkap kejahatan. Pelaku yang memberikan keterangan sebagai saksi dan bekerjasama dengan penegak hukum dinamakan *justice collaborator* (Laksmiana, 2024). Di Indonesia *justice collaborator* atau dikenal dengan saksi pelaku memiliki peran yang besar dan penting dalam pengungkapan tindak pidana yang terorganisir atau terencana.

Tindak pidana pembunuhan di Indonesia sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi. Berdasarkan statistik kriminal yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS RI) pada tahun 2023 menyatakan bahwa selama periode lima tahun terakhir (tahun 2018–2022), jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) di Indonesia selalu terjadi. Berdasarkan data tersebut, di tahun 2018 terdapat 1.024 kasus, lalu pada tahun 2019 terdapat 964 kasus, tahun 2020 terdapat 898 kasus, pada tahun 2021 terdapat 927 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 854 kasus (Badan Pusat Statistik, 2023). Dengan banyaknya kasus pembunuhan di Indonesia, masih banyak kasus yang belum terungkap dan tidak menemukan titik terang, diantaranya kasus pembunuhan Marsinah pada tahun 1992, kasus aktivis HAM Munir Said Thalib tahun 2004, kasus mahasiswa UI Akseyna Ahad Dori pada tahun 2015, dan kasus-kasus lainnya.

Untuk membantu mengungkapkan kasus tindak pidana pembunuhan yang belum terungkap diperlukan keberadaan *justice collaborator*. Dalam praktiknya, terbukti bahwa keberadaan *justice collaborator* sangat membantu untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi. Di Indonesia setidaknya ada dua orang yang sudah ditetapkan sebagai *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Pertama, Bharada E yang merupakan pelaku pembunuhan berencana anggota Polri Brigadir J. Kedua, Muhammad Ramdanu pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Adanya kasus-kasus tersebut membuktikan pentingnya peran *justice collaborator* dalam mengungkapkan fakta tindak pidana pembunuhan berencana yang terorganisir.

Namun, terdapat beberapa faktor yang membuat status *justice collaborator* ini kurang menarik bagi para saksi pelaku, salah satunya pengaturan mengenai *justice collaborator* tindak pidana pembunuhan berencana yang masih belum jelas sehingga keberadaan *justice collaborator* mendapat respon yang berbeda-beda oleh penegak hukum (Jardan & Khairani, 2024). Pengaturan *justice collaborator* masih mengalami sejumlah kendala seperti definisi yang beragam sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi yang menyebabkan lemahnya koordinasi antar lembaga.

Lalu perlindungan hukum bagi *justice collaborator* masih belum terjamin baik dari segi fisik maupun psikologis terutama identitas *justice collaborator* yang selalu terungkap ke khalayak publik sehingga dapat membahayakan keselamatan *justice collaborator* bahkan keluarganya (Krisdayanti, 2022). Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 angka 7 terdapat frasa “bentuk perlindungan lainnya” hal tersebut belum memberikan kejelasan yang signifikan apabila dijadikan sebagai dasar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* sebab LPSK sendiri tidak termasuk bagian dari komponen sistem peradilan pidana. Selanjutnya pada proses penetapan *justice collaborator* tidak transparan sehingga hanya dengan pertimbangan subjektif dari penyidik dan penuntut umum. Akibatnya diperlukan pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi *justice collaborator* pelaku tindak pembunuhan berencana, seperti bagaimana penetapan status *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan, kredibilitas keterangan, dan efisiensi penegakan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, menjadi hal menarik untuk diteliti mengenai bagaimana urgensi pengaturan hukum *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana di Indonesia dan bagaimana kendala penerapan regulasi *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi pengaturan hukum *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana di Indonesia dan untuk mengetahui kendala penerapan regulasi *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto & Mamudji, 2001). Penelitian bersifat deskriptif analisis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang merupakan studi kepustakaan atau penggunaan data sekunder. Pengumpulan informasi dilakukan melalui teknik-teknik riset kepustakaan atau riset dokumen. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode yang tepat untuk menganalisis data penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Urgensi Pengaturan *justice collaborator* Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia

Peran *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangatlah penting. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai macam permasalahan sehingga menghambat efektivitas dalam penerapannya. Permasalahan yang paling utama adalah ketidakpastian hukum bagi *justice collaborator*.

Pengaturan mengenai *justice collaborator* secara eksplisit hanya diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 merupakan panduan bagi para hakim di lingkungan peradilan Indonesia, namun SEMA ini tidak bisa mengikat jaksa maupun penyidik. Istilah “saksi pelaku” tidak secara eksplisit di jelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Terutama pada delik pembunuhan belum diatur dalam ketentuan mana pun (Lestari et al., 2023). KUHAP mengatur hak-hak seorang pelaku dalam proses peradilan pidana. Namun, istilah yang digunakan bukanlah *justice collaborator* melainkan istilah saksi mahkota (*crown witness*) (Camesi, 2024).

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan bahwa yang dapat dijadikan *justice collaborator* adalah bukan pelaku utama dari suatu tindak pidana, sementara dalam peraturan perundang-undangan baik KUHP, UU PSK, maupun pada SEMA tidak memberikan definisi yuridis mengenai pelaku utama. Hal ini menyebabkan timbulnya kesulitan bagi para penegak hukum dalam memberikan penilaian yang objektif dalam melihat siapa yang sesuai untuk disebut sebagai pelaku utama (Widiyanti, 2023). Regulasi di Indonesia juga masih belum mengatur mengenai syarat dan kriteria dari pelaku utama suatu tindak pidana (M. M. Harahap & Anwar, 2022). Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya mekanisme yang jelas dan transparan dalam penanganan dan perlindungan hukum yang diberikan pada *justice collaborator*.

Meskipun sudah diatur dalam undang-undang, namun dalam praktiknya, implementasi dari perlindungan tersebut masih seringkali tidak konsisten sehingga menimbulkan keraguan bagi para pihak untuk menjadi *justice collaborator* dalam hal keamanan dan kesejahteraan (Dwiyanti & Djabbar, 2024). Dari berbagai macam permasalahan tersebut, maka sangat diperlukan pembaharuan hukum bagi *justice collaborator* khususnya dalam tindak pidana pembunuhan. Adapun alasan mengapa pengaturan mengenai *justice collaborator* menjadi hal yang penting adalah karena beberapa faktor.

Pertama, tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang luar biasa karena dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nyawa seseorang. Dalam KUHP dijelaskan bahwa pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang sanksinya maksimal hukuman mati (Turnip et al., 2024).

Tindak pidana pembunuhan berencana perlu diperhatikan lebih serius dalam peradilan pidana sebab unsur berencana dalam kejahatan ini akan selalu dinamis, sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas kasus dari kejahatan terhadap nyawa tersebut (Iriyanto & Halif, 2021). Di Indonesia dari banyaknya kasus tindak pidana pembunuhan berencana, tidak sedikit juga yang sampai saat ini belum menemukan titik terang mengenai kebenaran yang sesungguhnya, karena kompleksitas kejahatan tersebut sehingga kurangnya bukti-bukti dan fakta yang sulit untuk menemukan pelaku dan motif dari pembunuhan tersebut.

Kedua, peran strategis *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Dari banyaknya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan yang belum terungkap, maka *justice*

collaborator memiliki peran yang strategis dalam pengungkapan pelaku utama tindak pidana, terutama pada kejahatan pembunuhan berencana. Di Indonesia setidaknya ada dua orang yang sudah ditetapkan sebagai *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Pertama, Bharada E yang merupakan pelaku pembunuhan berencana anggota Polri Brigadir J. Kasus ini terjadi pada tahun 2022 yang membuat heboh khalayak masyarakat sebab terjadinya baku tembak antara salah satu pelaku yaitu Bharada E dan korban Brigadir J terdapat banyak kejanggalaan. Setelah melalui proses penyidikan Bharada E memberikan keterangan bahwa kasus tersebut adalah hasil rekayasa dari pimpinan Irjen FS (Putra Perdana & Susanti, 2023).

Rekayasa kasus tersebut terungkap karena Bharada E mengajukan diri untuk menjadi *justice collaborator* sehingga dapat mengungkapkan kasus ini secara keseluruhan. Kasus ini mengungkapkan pelaku lainnya yang ikut serta dan terungkap bahwa kasus tersebut merupakan pembunuhan berencana yang didalangi oleh Irjen FS (Sugiarto et al., 2023).

Kedua, Muhammad Ramdanu pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pada tahun 2021 terjadi pembunuhan yang menewaskan seorang ibu bernama Tuti dan anaknya yang bernama Amalia Mustika Ratu. Namun kasus ini tidak menemukan titik terang bahkan hingga dua tahun lamanya. Hal ini disebabkan kurangnya bukti dan tidak ada saksi mata mengenai pembunuhan tersebut. Hingga pada tahun 2023 kasus tersebut menemui titik terang setelah Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri dan mengajukan menjadi *justice collaborator*. Danu memberikan keterangan bahwa ia turut andil dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada dua korban tersebut karena mengikuti skenario Yosep Hidayah yang merupakan suami dari korban (Tuti) dan sekaligus ayah kandung dari korban (Amalia Mustika Ratu).

Terbukti dalam dua kasus pembunuhan berencana tersebut, pengungkapannya melibatkan seorang *justice collaborator*. Dapat dilihat bahwa peranan *justice collaborator* sangatlah penting, khususnya tindak pidana pembunuhan berencana.

Dikarenakan *justice collaborator* berperan dalam pembuktian fakta yang dapat digunakan untuk mempermudah penuntutan serta membongkar tindak pidana terorganisir (Putra & Hariyanto, 2024). Terutama dalam kasus pembunuhan berencana yang pelakunya biasanya tidak hanya satu, sehingga harus dipastikan peran dari masing-masing pelaku untuk pertanggungjawabannya. *justice collaborator* juga berperan membantu penyidik dalam memahami struktur kejahatan, jaringan pelaku, dan modus operandi yang digunakan.

Ketiga, dalam praktiknya di Indonesia, regulasi yang berlaku masih belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai keberadaan *justice collaborator*, sehingga hal ini menyebabkan respon yang berbeda-beda oleh penegak hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak mengatur secara spesifik mengenai saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum, dalam Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama juga tidak menjelaskan tentang bagaimana cara yang diperbolehkan dalam memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* untuk memberikan kesaksian di persidangan tanpa memperlihatkan identitasnya. Sementara SEMA Nomor 4 Tahun 2011 hanya berlaku dikalangan internal Mahkamah Agung tidak mengikat jaksa maupun penyidik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap kejahatan, namun perlindungan yang ada saat ini belum mengatur secara nyata dan jelas. Seperti LPSK hanya berwenang memberikan perlindungan pada saksi pelaku saat berada dipusat, sementara saat berada di daerah tidak terlindungi secara maksimal. Meskipun diatur dalam undang-undang mengenai hak *justice collaborator* dalam kerahasiaan identitasnya, namun dalam praktiknya banyak kasus identitas dari *justice collaborator* yang bocor ke publik, sehingga menimbulkan risiko bagi keselamatan para *justice collaborator* bahkan keluarganya.

Penetapan *justice collaborator* juga tidak diatur dalam undang-undang sehingga hanya melihat dalam aturan di luar undang-undang. Dalam penetapan status *justice collaborator* bergantung pada cara pandang hakim, jaksa, dan LPSK, sehingga penghargaan yang diberikan pun akan sulit didapatkan karena kurang harmonisnya peraturan mengenai saksi pelaku yang bekerjasama. Dengan begitu, tidak ada jaminan dan kepastian mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh *justice collaborator*.

Dengan regulasi yang belum optimal, maka akan menyebabkan rendahnya minat bagi para saksi pelaku untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan

pembaharuan regulasi untuk menciptakan kepastian hukum dan harmonisasi hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pengungkapan tindak pidana agar dapat mencapai sistem peradilan yang terpadu.

Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu maka diperlukan kepastian hukum yang menekankan pada kejelasan dan konsistensi norma hukum. Dengan adanya kepastian hukum dapat menjamin bahwa hukum ada diterapkan secara konsisten dan adil. Jan M. Otto menegaskan kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspek yang harus ada dalam kepastian hukum, yaitu:

1. Tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses atau diperoleh.
2. Penerapan aturan oleh pemerintahan secara konsisten dan tunduk pada aturan tersebut.
3. Perilaku masyarakat harus menyesuaikan dengan aturan yang ada dan,
4. Hakim bersifat mandiri, tidak berpihak dalam menerapkan hukum secara konsisten (Soeroso, 2009).

Kurangnya harmonisasi peraturan mengenai *justice collaborator* menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal peran *justice collaborator* sangat penting untuk menunjang penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana yang sulit diungkap. Dibutuhkan peraturan baru untuk mengatur eksistensi *justice collaborator* di Indonesia, khususnya pada tindak pidana pembunuhan berencana.

Kendala Penerapan Regulasi *justice collaborator* Dalam Kasus Pembunuhan

Pertama, faktor hukum, Pengaturan *justice collaborator* di dalam hukum positif Indonesia masih belum optimal. Terdapat hal-hal yang masih belum diatur. Dalam hal ini, bisa dilihat bahwa pengajuan permohonan *justice collaborator* pada LPSK pengaturannya belum jelas (Ariyanti & Ariyani, 2020). Termasuk permasalahan dalam KUHAP yang tidak mengatur konsep dan posisi *justice collaborator* secara tuntas. Undang-undang tidak secara eksplisit mengatur mengenai *justice collaborator*, hanya saja terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan bagi saksi pelaku yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Sementara *justice collaborator* sejauh ini hanya diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, namun SEMA tidak mengikat keluar, melainkan hanya berupa petunjuk bagi hakim di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menggunakan SEMA sebagai satu-satunya dasar hukum dalam membuat pertimbangan hukumnya. SEMA harus diperkuat dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya (Afif Gusti Fatah, 2024).

Pada Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, merupakan peraturan yang berlaku hanya antara lembaga-lembaga tertentu, yaitu Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan ketua LPSK. Selain dari lembaga tersebut maka tidak mengikat, hal ini menyebabkan sulitnya koordinasi dengan pihak di luar lingkup peraturan tersebut, salah satunya adalah pengadilan.

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 angka 1 menjelaskan bahwa *justice collaborator* dapat ditetapkan pada perkara tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, dan lainnya yang bersifat teorganisir sehingga menimbulkan masalah dan ancaman yang serius pada stabilitas dan keamanan masyarakat. Dalam hal ini pembunuhan berencana tidak disebut secara eksplisit, karena itu dalam kasus penetapan Richard Eliezer menimbulkan perdebatan mengenai berhak atau tidaknya status *justice collaborator* diberikan pada Richard Eliezer, karena tindak pidana pembunuhan berencana tidak disebutkan dalam undang-undang. Dari kedua kasus *justice collaborator* tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu Richard Eliezer dan Muhammad Ramdanu, hakim menyatakan di bagian hakim menimbang menyatakan bahwa “Meskipun perlindungan terhadap *justice collaborator* sudah diatur dalam Pasal 10 UU No 13 tahun 2006 namun disadari masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya. Dan dalam SEMA No 4 Tahun 2011 perlindungan yang diberikan adalah pada tindak pidana tertentu sementara saksi pelaku pada tindak pidana dalam kasus tertentu belum bagian dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tersebut”.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak sepenuhnya diterapkan pada *justice collaborator*. Dapat dilihat dalam Pasal 5 menjelaskan mengenai hak-hak yang diperoleh oleh saksi dan korban salah satunya dalam huruf i, yaitu merahasiakan identitas dari saksi dan korban. Dalam praktiknya, dari kasus-kasus yang sudah terjadi, identitas *justice collaborator* selalu bocor ke khalayak publik melalui media elektronik maupun media cetak. Sehingga hak tersebut tidak terpenuhi, bahkan dapat menimbulkan risiko yang membahayakan bagi *justice collaborator* maupun keluarganya. Pada Pasal 10A ayat (4) menerangkan bahwa keringanan penjatuhan pidana bagi *justice collaborator*

diberikan oleh LPSK secara tertulis pada penuntut umum, sementara pada ayat (5), LPSK memberikan rekomendasi tertulis pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk penghargaan bagi *justice collaborator* berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya, dalam ayat-ayat tersebut menjadi suatu pertanyaan, bagaimana LPSK dapat mengetahui secara pasti apakah seorang saksi memenuhi kualifikasi sebagai *justice collaborator*, karena *justice collaborator* bekerjasama secara langsung dengan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana untuk mengungkap suatu tindak pidana, sedangkan LPSK sendiri tidak termasuk bagian dari komponen sistem peradilan pidana.

Dalam KUHAP menyebutkan bahwa komponen sistem peradilan pidana yang diakui dalam praktik penegakan hukum yaitu terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan KPK. Lalu sejauh mana aparat penegak hukum terikat dengan rekomendasi yang diberikan LPSK dalam hal keringanan penjatuhannya pidana, karena dalam hal ini adanya dua komponen yang ikut terlibat, yang pertama penuntut umum yang menuntut berapa lama tersangka menjalankan pidananya dan yang kedua yaitu hakim yang memutus berdasarkan tuntutan penuntut umum, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi kedua komponen tersebut untuk mempertimbangkan rekomendasi LPSK (K. Harahap, 2021).

Maka penilaian mengenai ketentuan bagi *justice collaborator* sangatlah subjektif tergantung instansi yang berwenang. Jika penilaian bergantung pada subjektivitas, dikhawatirkan akan muncul kesenjangan atau disparitas dalam proses pemeriksaan dan penentuan perkara. Hal ini terutama berlaku pada putusan hakim, yang seharusnya dapat mencerminkan keadilan dengan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat (Mahmud, 2023).

Kedua, faktor teknis, Koordinasi antar lembaga dalam penerepan *justice collaborator* merupakan hal yang sangat penting, namun dalam kenyataannya koordinasi antar lembaga masih terbilang lemah. Hal ini terlihat dengan adanya ketidaksinkronan antara lembaga-lembaga yang berwenang di dalam sistem peradilan pidana. Contohnya, dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Richard Eliezer, terlihat adanya ketidakkompakan antara pihak jaksa penuntut umum dengan majelis hakim.

Meskipun Richard Eliezer dinyatakan sah sebagai *justice collaborator*, namun jaksa penuntut umum tetap menuntut terdakwa dengan ancaman hukuman pidana yang tinggi. Sementara Majelis Hakim melakukan hal yang sebaliknya dengan mengapresiasi keberanian dan keterangan terdakwa yang membantu mengungkap fakta-fakta serta kebenaran dari kasus ini. Dalam hal ini bisa terlihat bahwa antara jaksa penuntut umum dengan majelis hakim tidak memiliki kesepahaman.

Permasalahan selanjutnya dapat dilihat dalam hal perlindungan hukum bagi *justice collaborator*. Di mana LPSK masih dianggap bukan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Beberapa pihak masih beranggapan bahwa Kepolisian Republik Indonesia mempunyai wewenang yang sama untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Hal ini menjadi kendala dalam kinerja LPSK yang seharusnya menjadi lembaga satu-satunya yang mempunyai hak tertinggi dalam melindungi saksi dan korban (Julianto, 2020). Koordinasi antar lembaga yang lemah dapat menjadi kendala bagi sistem peradilan pidana. Sebab, untuk mewujudkan sistem pidana yang terintegrasi atau terpadu diperlukan adanya sinergi yang baik berupa kesinkronan dalam bentuk pemahaman, kebijakan maupun implementasi dari setiap unsur aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum yang sama-sama memiliki tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat (Muhammad, 2011).

Ketiga, faktor non-hukum, Dalam praktik penetapan *justice collaborator* tentunya tidak terlepas dari pandangan masyarakat, terutama bagi *justice collaborator* yang identitasnya terbongkar ke khalayak publik. Menjadi seorang *justice collaborator* merupakan tantangan yang cukup berat karena keterlibatannya dalam proses pengungkapan tindak pidana membutuhkan mental yang kuat, sebab adanya intimidasi atau stigma dari masyarakat (Sentosa & Suherman, 2024). Dalam kasus-kasus tertentu, *justice collaborator* mengalami tekanan dari lingkungan sekitar bahkan dari keluarga yang terlibat dalam kejahatan tindak pidana. Stigma masyarakat mengenai *justice collaborator* sangat beragam.

Namun, tidak sedikit masyarakat yang berpandangan terhadap *justice collaborator* karena dirasa bahwa tindakan menjadi saksi sekaligus pelaku dapat merugikan pihak lain, terutama korban maupun keluarga korban. Bahkan masyarakat beranggapan bahwa hukuman yang diberikan pada

justice collaborator tidak sebanding dengan kejahatan yang telah ia lakukan. Stigma masyarakat tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai konsep *justice collaborator*. Pandangan masyarakat dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana (Achmad & Taun, 2022). Pandangan masyarakat mengenai *justice collaborator* juga tidak lepas dari media massa yang berperan penting dalam penyebaran informasi pada masyarakat. Media massa mempunyai peran yang sangat krusial dalam membentuk opini masyarakat (Qorib et al., 2024). Sebagai contohnya, pemberitaan dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat yang ternyata melibatkan seorang perwira tinggi polisi yaitu Inspektur Jenderal Ferdy Sambo sebagai dalang utama.

Dalam pemberitaan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat terkait indikasi adanya potensi fakta-fakta yang dimanipulasi dan disembunyikan oleh pihak kepolisian (Maharani et al., 2024). Pengusutan kasus tersebut menjadi fokus utama pemberitaan media massa. Banyak media massa yang hanya mengandalkan pernyataan resmi dari pihak kepolisian dalam menyusun berita, sehingga kasus ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat karena pemberitaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, media massa bertanggungjawab besar dalam membentuk opini masyarakat

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi pengaturan *justice collaborator* tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia disebabkan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan luar biasa,
2. *justice collaborator* berperan untuk mempermudah aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana,

Pengaturan yang ada belum optimal, masih terdapat kelemahan dalam peraturan yang berlaku saat ini, sehingga diperlukan kepastian hukum guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Kendala yang dihadapi dalam penerapan regulasi *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan, yaitu:

1. Faktor hukum, dari segi pengaturan yang berlaku masih belum optimal dan terdapat hal-hal yang belum diatur didalamnya sehingga menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum,
2. Faktor teknis, koordinasi antar lembaga yang lemah dan
3. Faktor non-hukum, penetapan *justice collaborator* selalu menimbulkan stigma masyarakat yang dapat menjadi kendala serta tidak terlepas dari peran media massa dalam penyebaran informasi pada masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Allah SWT rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. Penyelesaian artikel ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada orang tua tercinta dan keluarga inti penulis yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan, baik secara materiil maupun immateriil, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bantuan dan masukan kepada penulis sehingga artikel ini selesai. Serta, Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.

Selanjutnya, penulis juga berterima kasih kepada Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Prof. Dr. Efik Yudiantyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama ini.

Daftar Pustaka

- Achmad, F. F., & Taun. (2022). Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5).
- Adinda Anisa Putri Noor Oetari, & Ade Mahmud. (2022). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 96–103. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.526>
- Afif Gusti Fatah, M. (2024). KEDUDUKAN SEMA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM. *Jurnal Transparansi Hukum*, 7(1).
- Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>
- Baldwin Orvalla, & Eka Juarsa. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2873>
- Camesi, T. I. (2024). PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7(10).
- Dwiyanti, A., & Djabbar, A. (2024). *Urgensi dan Motivasi; Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi*. 9(2), 132–147. <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i2.9251>
- Harahap, K. (2021). IMPLEMENTASI HAK-HAK JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 3(2).
- Harahap, M. M., & Anwar, R. (2022). Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian Justice Collaborator Sebuah Tindak Pidana Tertentu. *PROGRESIF : Jurnal Hukum*, 16(1).
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 19. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>
- Julianto, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *LEX Renaissance*, 1(5), 20–31. www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53,
- Lestari, N. N. R. D., Dewi, A. A. S. L., & Widiantara, I. M. M. (2023). Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1).
- Maharani, E. A., Wagiaty, & Darmayanti, N. (2024). REPRESENTASI PERISTIWA DAN AKTOR DALAM KASUS FERDY SAMBO PADA KORAN TEMPO: ANALISIS

WACANA KRITIS BERBASIS KORPUS. *Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah*, 14(1).

Mahmud, A. (2023). DINAMIKA DISPARITAS PIDANA UANG PENGGANTI DENGAN PIDANA SUBSIDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI. *Pamulang Law Review*, 6(1).

Muhammad, R. (2011). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. UII Pres.

Putra, I. G. A., & Hariyanto, D. R. S. (2024). PERANAN PENTING JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(7), 1474. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p08>

Putra Perdana, G., & Susanti, R. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Pada Kasus Richard Eliezer). *Review, Wijayakusuma Law*, 5(1). <https://www.terusberjuang.com/2017/12/pengertian-asas-ubi-societas-ibi-ius.html>

Qorib, F., Kristie, E., & Hakim, L. (2024). Analisis Penggunaan Jurnalisme Konstruktif dalam Berita ‘Polisi Tembak Polisi’ di Media Online. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1).

Sentosa, D., & Suherman, A. (2024). *Penggunaan Justice Collaborator Terhadap Efektivitas Penyelesaian Kasus Korupsi*. 02(1), 337–346. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Soeroso. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sinar Grafika.

Sugiarto, T., Purwanto, Sunarlin, E., Setyagama, A., & Susilo, W. (2023). Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Justice Colaborator. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(1). <https://gorontalo.tribunnews.com/2023/02/16/rangkuman-kasus-pembunuhan-brigadir-j-oleh-ferdy->

Syahda, I. F., & Antoni, H. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pembunuhan dengan Racun Sianida. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3298>

Turnip, J. M., Priska, J., Sagala, D., Sembiring, H. B., Marhasak, S., & Siburian, P. (2024). *Jurnal Ilmu Hukum Prima ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR*.

Widiyanti, A. (2023). *Penerapan Justice collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.

Nurain, I. C., & Sukma, D. P. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Verstek*, 6(2), 85097. <https://doi.org/10.20961/verstek.v6i2.8509>